

**SOSIALISASI PERATURAN REGISTRASI IJIN EDAR PRODUK PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN UNTUK KEAMANAN PANGAN NASIONAL DI CV. CAHAYA AGRIBIZ
CIANJUR JAWA BARAT**

¹Imas Masriah, ²Umi Rusilawati, ³Samino

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

[*dosen02036@unpam.ac.id](mailto:dosen02036@unpam.ac.id)

Abstrak

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini (PKM) adalah untuk mensosialisasikan peraturan registrasi ijin edar pangan segar asal tumbuhan (PSAT), memberikan pengetahuan dan mengatasi kendala yang dihadapi serta memberikan solusi agar petani dan pelaku UKM dapat registrasi ijin edar PSAT. Metode yang digunakan survei, wawancara, ceramah, diskusi dan bimbingan teknis. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pemahaman dan pengetahuan petani dan Pelaku UKM dalam hal registrasi ijin edar produk PSAT sesuai peraturan yang berlaku dan meningkatnya keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat khususnya di Desa Ciputri Pacet Kab Cianjur Jawa Barat. Target luaran yang akan dicapai dalam kegiatan pengabdian ini adalah artikel pengabdian yang dipublikasikan di Jurnal terakreditasi dan di media massa/Surat kabar nasional.

Kata kunci : Peraturan Registrasi, PSAT, Petani, Pelaku UKM, dan Keamanan Pangan

Abstract

The purpose of this community service (PKM) is to socialize the regulations for registration of distribution permits for fresh food of plant origin (PSAT), provide knowledge and overcome the obstacles encountered and provide solutions so that farmers and UKM can register for PSAT distribution permits. The methods used are surveys, interviews, lecture, discussions and technical guidance. The result of this community service activity is an increase in the understanding and knowledge of farmers and UKM in terms of registering permits for distribution of PSAT products according to applicable regulations and increasing the safety of food consumed by the community specifically in Ciputri Pacet Village, Cianjur Regency, West Java. The output targets to be achieved in this service activity are service articles published in accredited journals and in the mass media/national newspapers.

Keywords: Registration Regulations, PSAT, Farmers, UKM, and Food Safety

PENDAHULUAN

PPKN merupakan salah satu program studi di Universitas Pamulang. Program studi ini memiliki visi mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, unggul, dan kompetitif di tingkat nasional dilandasi nilai humanis dan religious, serta dapat berperan bagi pembangunan bangsa baik dosen maupun mahasiswanya.

Pengabdian kepada masyarakat adalah bentuk Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi Selain Pendidikan dan Penelitian, sesuai Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 20 ayat 2 dinyatakan: "Perguruan Tinggi

berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat". Pada Pasal 24 ayat 2 disebutkan: "Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat".

Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institute yang ada di Indonesia begitu pula di Universitas Pamulang (UNPAM) untuk memberikan

kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia. Khususnya dalam pengembangan diri bagi petani dan pelaku UKM di Desa Ciputi Kab. Cianjur Jawa Barat.

Dewasa ini kita melihat perkembangan budaya hidup masyarakat yang sangat dinamis. Berbagai peningkatan tuntutan kebutuhan, keinginan, serta selektifitas masyarakat terhadap suatu barang maupun jasa semakin tinggi. Kebutuhan dasar seperti pangan, tidak dapat dilihat lagi dengan sekedar kuantitas dan harga. Masyarakat kini semakin memperhatikan kualitas dan mulai selektif dalam memilih dan menentukan produk-produk pangan yang akan dibelinya. Dan sudah menyadari bahwa mengonsumsi pangan yang tidak aman dapat membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen.

Fenomena yang terjadi saat ini khususnya di Desa Ciputri Pacet Cianjur adalah masih banyak produk pangan segar asal tumbuhan yang dihasilkan petani dan pelaku UKM yang dijual kepada masyarakat namun belum memiliki registrasi ijin edar secara legal sehingga tingkat keamanan pangannya belum terjamin apakah sudah aman dikonsumsi atau tidak. Oleh karena itu perlu memberikan sosialisasi peraturan iringregistrasi ijin edar produk PSAT kepada petani dan Pelaku UKM agar dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya memiliki nomor registrasi ijin edar produk PSAT sehingga keamanan pangan nasional terjamin.

Keamanan pangan sebagaimana dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Undang-Undang Pangan tersebut menjelaskan pada Pasal 68 ayat (1) "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu." Pasal 71 ayat (2) "Setiap orang yang

menyelenggarakan kegiatan Pangan wajib menjamin Keamanan Pangan".

Keamanan pangan adalah terbebasnya makanan dari kandungan zat atau bahan yang berbahaya bagi tubuh. Zat atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh ini baik yang berasal dari makanan itu sendiri atau dari bahan lain. Bahan lain itu terkait dengan kemungkinan turut dicampurkan pada makanan tersebut sengaja maupun tidak. (Moehyi, 2000:118)

Sedangkan menurut Seto (2001:25) Keamanan pangan adalah segala langkah dan upaya yang dilakukan sebagai pencegahan adanya indikasi yang membahayakan bahan pangan. Indikasi tersebut seperti kerusakan, pemalsuan, kontaminasi oleh mikroba atau senyawa kimia dan lain-lain. Keamanan pangan menjadi sangat penting karena dapat secara langsung berhubungan dengan status gizi



karena mempengaruhi kesehatan manusia.

Gambar 1. Berfoto Bersama peserta PKM

Untuk pelaksanaan Keamanan Pangan tersebut diatur dalam PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan pada Pasal 4 (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib: a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia. "Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain". Pasal 38 (2) Setiap PSAT yang diedarkan di wilayah NKRI yang diproduksi dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor pendaftaran

METODE

Dengan menggunakan bimbingan teknis, sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan petani dan pelaku UKM, Metode kegiatan yang digunakan adalah observasi, wawancara, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan bimbingan teknis (bimtek) cara registrasi ijin edar PSAT para petani dan pelaku UKM desa Ciputri serta diskusi memberikan wawasan dan diskusi akan pentingnya memahami tatacara registrasi ijin edar produk PSAT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan peraturan registrasi ijin edar pangan segar asal tumbuhan kepada petani dan pelaku UKM sesuai aturan yang berlaku dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi petani dan pelaku UKM dalam proses pendaftaran produk pangan segar asal tumbuhan serta membantu mencari solusi mengatasi kendala yang dihadapi pada saat registrasi.

Materi sosialisasi adalah memberikan pengetahuan, wawasan dan keterampilan tentang peraturan registrasi produk PSAT sebagai wadah pengembangan petani dan pelaku UKM sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan manfaat dan pentingnya registrasi produk PSAT sesuai peraturan yang berlaku dan memiliki keterampilan teknis registrasi ijin edar produk PSAT.

Sosialisasi ini disampaikan dalam bentuk presentasi, tanya jawab dan bimbingan teknis kepada peserta audience. kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Gedung Pertemuan Hotel Sarongge Village Desa Ciputri Pacet Kabupaten Cianjur.



Gambar 2. Peserta PKM

Adapun hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan pengabdian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan petani dan Pelaku UKM dalam hal registrasi ijin edar produk PSAT sesuai peraturan yang berlaku di Desa Ciputri Kab Cianjur Jawa Barat;
2. Meningkatnya kesadaran petani dan pelaku UKM akan pentingnya registrasi ijin edar produk PSAT; dan
3. Meningkatkan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya khususnya pada produk segar asal tumbuhan yang dihasilkan masyarakat Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur baik yang dihasilkan oleh petani, kelompok tani, maupun oleh pelaku UKM.

a. Tahap Persiapan

Kegiatan tahap persiapan ini dimaksudkan untuk menganalisa kebutuhan peserta sosialisasi berkaitan dengan peraturan registrasi ijin edar PSAT. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 1) Survei tempat kegiatan
- 2) Melaksanakan observasi dan wawancara dengan mitra untuk menentukan prioritas permasalahan yang harus segera diselesaikan.
- 3) Melakukan proses pengumpulan data berkaitan dengan Kelompok Tani dan UKM
- 4) Menentukan materi dan rencana sosialisasi.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan sosialisasi mengenai peraturan registrasi ijin edar PSAT. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian materi sosialisasi tentang:

- 1) Peraturan-peraturan terkait registrasi ijin edar PSAT yang berlaku.
- 2) Bimtek tentang OSS PSAT-PDUK

Pada tahapan ini diharapkan semua peserta yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan, sudah paham dan mengerti cara registrasi ijin edar PSAT-PDUK.

c. Tahap Akhir Kegiatan

Pada tahap akhir, kegiatan-kegiatan yang dilakukan melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi, untuk mengetahui pemahaman peserta dalam melakukan registrasi ijin edar PSAT.

d. Tahap Kegiatan PkM Berkelanjutan

Kegiatan PkM Berkelanjutan ini dilaksanakan pada setiap semester sesuai dengan proses tahapannya. Tahap ini lebih kepada mempersiapkan kembali perbaikan-perbaikan dalam mempercepat proses registrasi ijin edar PSAT, agar secara kuantitas semakin banyak produk pangan segar yang beredar sudah memiliki ijin edar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya sebagai akhir dari

PENUTUP

Acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 5 hari, yaitu sebagai berikut. Hari pertama dan kedua adalah meminta izin dari universitas kepada CV. Cahaya Agribiz Cianjur selaku pengembang, hari ketiga dan keempat adalah survei tempat yang akan di pakai dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, hari kelima adalah kegiatan sosialisasi mengenai registrasi ijin edar produk PSAT.

Pelaksanaan pengabdian ini sangatlah berguna bagi petani dan pelaku UKM. Melalui pengabdian dengan menggunakan metode penyuluhan dan bimbingan teknis dapat membuat suasana menyenangkan dan membangun kesadaran petani dan pelaku UKM akan pentingnya memiliki legalitas nomor registrasi ijin edar produk PSAT. Dan juga untuk menjamin mutu PSAT aman dari kontaminasi dan keracunan bahan-bahan berbahaya bagi Kesehatan manusia sehingga dapat meningkatkan keamanan pangan nasional.

Dari paparan yang telah disampaikan terkait pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dosen Prodi PPKN Universitas Pamulang, yang bertempat di Gedung Pertemuan Hotel Sarongge Village Desa Ciputri Pacet Kabupaten Cianjur., telah mendorong suasana kebersamaan dan semangat untuk bersama-sama

kegiatan pengabdian ini, Perlu adanya kerja sama antar pihak terkait baik petani, kelompok tani, kelompok masyarakat, pelaku UKM dengan pemerintah daerah serta pemerintah pusat untuk menjaga dan meningkatkan mutu produk pangan segar asal tumbuhan demi terwujudnya keamanan pangan nasional.

Sebagai pengabdian sangatlah diharapkan agar semua produk segar asal tumbuhan (PSAT) di Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur sudah memiliki nomor registrasi yang telah terdaftar secara resmi pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur.

meningkatkan dan mengimplementasikan tata cara registrasi ijin edar produk PSAT, dan menyadari akan pentingnya memiliki nomor registrasi produk PSAT serta kemauan menjaga keamanan pangan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia tercinta.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moehyi, S. (2000), *Kajian Standar Cemar*

Mikroba Dalam Pangan di Indonesia.

Jurnal Standarisasi Majalah Ilmiah Standarisasi, Vol. 16 (2) pp. 118-119.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Saparinto, Cahyo. dan Diana Hayati (2006), *Bahan Tambahan Pangan*: Yogyakarta : Kanisius.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990), *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetr*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.